



PUTUSAN

Nomor : 105/Pdt.G/2012/PTA. Mdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Kewarisan** antara:

Hj. NUR 'AINI HARAHAHAP, agama Islam, pekerjaan Ketua Yayasan Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia (YUPMI), tempat tinggal di Jalan Teladan No. 15-21 Kota Medan, sebagai pengganti Tergugat VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **S. MAKMUR HASUGIAN, SH.** Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING.**

Melawan

- 1. EMAWATY binti UMAR ALI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Brigjen Katamso No. 497, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan,
- 2. M. ALI AKBAR PASARIBU bin CIPTA PASARIBU**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN PDAM Tirtanadi Medan, tempat tinggal di Jalar Brigjen Katamso No. 497, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam

Hal 1 dari 21 Put 105/2012



hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **ISMAIL MIRUN, SH.** dan **MUHAMMAD HATTA, SH.** masing-masing sebagai Advokat/ Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2009 sebagai Penggugat I dan II, selanjutnya disebut **TERBANDING I dan II.**

3. SITI MAWARNI PASARIBU binti M. ZAILANI PASARIBU, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya, Lorong 23, Gang Sosro No. 46, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut **TERBANDING III.**

4. NUSA JAYA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Dharma, Lingkungan 13, Gang Aroha No. 7, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut **TERBANDING IV.**

5. MEGAWATI PASARIBU binti M. ZAILANI PASARIBU, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Dharma, Lingkungan 13, Gang Aroha No. 6, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut **TERBANDING V.**

6. ADI KESUMA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di



Jalan Bunga Rampai D No.263, Kelurahan Malaka Jaya,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Tergugat
IV, selanjutnya disebut **TERBANDING VI**.

7. MAHADI PUTRA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARISU, umur 51 tahun,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan
Sei Berutu No. 38, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan, sebagai Tergugat V, selanjutnya
disebut **TERBANDING VII**.

8. IRIANTO PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, umur 47 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan STM
Ujung, Gang Suka Agung No. 1 Lingkungan 13, Kelurahan
Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai
Tergugat VI, selanjutnya disebut **TERBANDING VIII**.

9. DAMAYANTI binti AMIR PASARIBU, umur 50 Tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini bertindak
untuk diri sendiri dan mewakili anak anaknya, masing-
masing:

- 1). Al bin Budi Mansyur Pasaribu**, lak-laki, agama Islam.
- 2). PRABUDI bin Budi Mansyur Pasaribu**, laki laki, agama
Islam.
- 3). RYAN bin Budi Mansyur Pasaribu**, laki-laki, agama
Islam.
- 4). NOVI binti Budi Mansyur Pasaribu**, perempuan, agama
Islam.

Hal 3 dari 21 Put 105/2012



Masing-masing bertempat tinggal di Jalan Ampera III No.

11 Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Barat, Kota

Medan, sebagai Turut Tergugat, selanjutnya disebut

TURUT TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan serta semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 660/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 29 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 660/Pdt.G/2009/ PA Mdn. tanggal 15 September 2011.
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum M. Zailani Pasaribu yang meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1993 adalah sebagai berikut:

3.1. HJ. CHAIRANI POHAN (Isteri).

1. SITI MAWARNI PASARIBU binti M. ZAILANI
PASARIBU (Anak Perempuan kandung).



2. CIPTA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU (anak laki-laki kandung).
- 3.4. NUSA JAYA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, (anak laki-laki kandung).
- 3.5. MEGAWATI PASARIBU binti M. ZAILANI PASARIBU, (anak perempuan kandung).
- 3.6. ADI KESUMA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, (anak laki-laki kandung).
- 3.7. BUDI MANSYUR PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, (anak laki-laki kandung).
- 3.8. MAHADI PUTRA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, (anak laki-laki kandung).
- 3.9. IRIANTO PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU (anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan ahli waris yang mustahik dari almarhumah Hj. Chairani Pohan yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2002 adalah sebagai berikut:
 - 4.1. SITI MAWARNI PASARIBU binti M. ZAILANI PASARIBU, anak perempuan kandung.
 - 4.2. AHLI WARIS PENGGANTI ALMARHUM CIPTA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU Yaitu:
 - 4.2.1. M. ALI AKBAR PASARIBU bin CIPTA PASARIBU, anak laki-laki kandung.
 - 4.3. NUSA JAYA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, anak laki-laki kandung.

Hal 5 dari 21 Put 105/2012



4.4. MEGAWATI PASARIBU binti M. ZAILANI PASARIBU, anak perempuan

kandung,

4.5. ADI KESUMA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, anak laki laki

kandung.

4.6. AHLI WARIS PENGGANTI ALMARHUM BUDI MANSYUR PASARIBU

bin M. ZAILANI PASARIBU yaitu:

a. AI bin BUDI MANSYUR PASARIBU, anak laki-laki kandung.

b. PRABUDI bin BUDI MANSYUR PASARIBU, anak laki-laki kandung.

c. RYAN bin BUDI MANSYUR PASARIBU, anak laki-laki kandung.

d. NOVI binti BUDI MANSYUR PASARIBU, anak perempuan kandung.

4.7. MAHADI PUTRA PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, anak laki-laki

kandung

4.8. IRIANTO PASARIBU bin M. ZAILANI PASARIBU, anak laki- laki

kandung.

5. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Cipta Pasaribu Bin M.

Zailani Pasaribu yang meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2001 adalah

sebagai berikut:

5.1. EMAWATI binti UMAR ALI (Isteri).

5.2 M. ALI AKBAR PASARIBU bin CIPTA PASARIBU, anak laki-laki

kandung.

6. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari BUDI MANSYUR PASARIBU

bin M. ZAILANI PASARIBU, sebagai berikut:

6.1. DAMAYANTI binti AMIR PASARIBU (Isteri).

6.2. AI bin BUDI MANSYUR PASARIBU, anak laki-laki kandung.



- 6.3. PRABUDI bin BUDI MANSYUR PASARIBU, anak laki-laki kandung.
- 6.4. RYAN bin BUDI MANSYUR PASARIBU, anak laki-laki kandung.
- 6.5. NOVI binti BUDI MANSYUR PASARIBU, anak perempuan,
7. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I s/d Tergugat VI dengan Tergugat VII terhadap objek perkara tidak berkekuatan hukum.
8. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah objek perkara.
9. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah objek perkara kepada ahli waris dari M. Zailani Pasaribu dan Hj. Chairani Pohan.
10. Menetapkan harta warisan M. Zailani Pasaribu dan Hj. Chairani adalah berupa:
- 1 (satu) bidang tanah 471 (empat ratus tujuh puluh satu) m2 berikut rumah yang ada di atasnya, berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Chairani Pohan Nomor 564/SKT/M/1980 tanggal 19 Nopember 1980 dari Camat Medan Kotamadya Daerah Tk. II Medan terletak di Jalan Teladan Nomor. 21, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:-
 - Sebelah Timur berbatas dengan persil milik Aminah 13,50 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Teladan 13 M.
 - Sebelah Utara berbatas dengan persil milik Ismet Harahap 36 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan persil milik S. Situmeang, 36 M.
11. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Almarhum M. Zailani Pasaribu adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari 21 Put 105/2012



- 11.1. Hj. Khairani Pohan, Istri memperoleh $1/8 \times 112 = 14$ bagian.
- 11.2. Siti Mawarni Pasaribu binti M. Zailani Pasaribu, Anak Perempuan kandung, memperoleh $1/14 \times 98 = 7$ bagian.
- 11.3. Cipta Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu, anak laki-laki kandung memperoleh $2/14 \times 98 = 14$ bagian.
- 11.4. Nusa jaya Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu, anak laki-laki kandung memperoleh $2/14 \times 98 = 14$ bagian.
- 11.5. Megawati Pasaribu binti M. Zailani Pasaribu, Anak Perempuan kandung, memperoleh $1/14 \times 98 = 7$ bagian..
- 11.6. Adi Kesuma Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu, anak laki-laki kandung memperoleh $2/14 \times 98 = 14$ bagian.
- 11.7. Budi Mansur Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu, anak laki-laki kandung memperoleh $2/14 \times 98 = 14$ bagian.
- 11.8. Mahadi Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu, anak laki-laki kandung memperoleh $2/14 \times 98 = 14$ bagian.
- 11.9. Irianto Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu, anak laki-laki kandung memperoleh $2/14 \times 98 = 14$ bagian.
12. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris dan Ahli WarisPengganti dari Almarhumah Hj. Khairani adalah sebagai berikut:
 - 12.1. Siti Mawarni Pasaribu binti M. Zailani Pasaribu, Anak Perempuan kandung, memperoleh $1/12 \times 96 = 8$ bagian.
 - 12.2. Nusa jaya Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu. anak laki laki kandung memperoleh $2/12 \times 96 = 16$ bagian.
 - 12.3. Megawati Pasaribu binti M. Zailani Pasaribu, Anak Perempuan kandung, memperoleh $1/12 \times 96 = 8$ bagian



12.4. Adi Kesuma Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu, anak laki laki kandung memperoleh $\frac{2}{12} \times 96 = 16$ bagian.

12.5. Mahadi Putra Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu. anak laki laki kandung memperoleh $\frac{2}{12} \times 96 = 16$ bagian.

12.6. Irianto Pasaribu bin M. Zailani Pasaribu. anak laki laki kandung memperoleh $\frac{2}{12} \times 96 = 16$ bagian.

12.7. M. Ali Akbar Pasaribu bin Cipta Pasaribu (ahli waris Pengganti) memperoleh $\frac{1}{12} \times 96 = 8$ bagian.

12.8. Ai bin Budi Mansyur Pasaribu (ahli waris Pengganti) memperoleh $\frac{1}{12} \times \frac{2}{7} \times 96 = 2,28$ bagian.

12.9. Prabudi bin Budi Mansyur Pasaribu (ahli waris Pengganti) memperoleh $\frac{1}{12} \times \frac{2}{7} \times 96 = 2,28$ bagian.

12.10. Ryan bin Budi Mansyur Pasaribu (ahli waris Pengganti) memperoleh $\frac{1}{12} \times \frac{2}{7} \times 96 = 2,28$ bagian.

12.11. Novi binti Budi Mansyur Pasaribu (ahli waris Pengganti) memperoleh $\frac{1}{12} \times \frac{1}{7} \times 96 = 1,14$ bagian.

13. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Almarhum Cipta Pasaribu adalah sebagai berikut:

13.1. Emawati binti Umar Ali, Istri memperoleh $\frac{1}{8} \times 14 = 1,75$ bagian.

13.2. M. Ali Akbar Pasaribu, seorang anak laki-laki memperoleh, $\frac{7}{8} \times 14 = 12,25$ bagian.

14. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Almarhum Budi Mansyur Pasaribu adalah sebagai berikut:

14.1. Damayanti binti Amir Pasaribu, Istri memperoleh $\frac{1}{8} \times 14 = 1,75$ bagian.



14.2. Ai bin Budi Mansyur Pasaribu (ahli waris Pengganti) memperoleh $\frac{2}{7}$

$\times 12,25 = 3,5$ bagian.

14.3. Prabudi bin Budi Mansyur Pasaribu (ahli waris Pengganti)

memperoleh $\frac{2}{7} \times 12,25 = 3,5$ bagian.

14.4. Ryan bin Budi Mansyur Pasaribu (ahli waris Pengganti) memperoleh

$\frac{2}{7} \times 12,25 = 3,5$ bagian.

14.5 Novi binti Budi Mansyur Pasaribu (ahli waris Pengganti) memperoleh

$\frac{1}{12} \times 12,25 = 1,75$ bagian.

15. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat untuk membagi

harta peninggalan M. Zailani Pasaribu dan Hj. Chairani Pohan seperti

tersebut pada diktum angka 10 di atas, sesuai dengan bagian masing-

masing sebagaimana pada diktum angka 11, 12, 13 dan 14 di atas, apabila

tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Lelang

Negara (KLN) dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan

porsi masing- masing.

16. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya

17. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar

biaya perkara secara bersama-sama sampai saat ini sebesar Rp

8.091.000,- (delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat di hadapan Panitera

Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal

29 Mei 2012 pihak Tergugat VII telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, permohonan banding

mana telah diberitahukan pada pihak lawannya.



Bahwa memperhatikan memori banding tertanggal 26 Juni 2012 yang diajukan oleh Tergugat VII/Pembanding/Kuasanya. Sedangkan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II, para Tergugat/Terbanding lainnya, tidak ada mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, masing masing tertanggal 29 Juni 2012.

Bahwa memperhatikan pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 29 Juni 2012, bahwa Tergugat VII/Pembanding dan para Tergugat dan Penggugat/para Terbanding, masing masing tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*).

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara *aquo*, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 105/Pdt.G/2012/PTA. Mdn tanggal 28 Agustus 2012, untuk kemudian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang tersedia sesuai petunjuk Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dengan syarat dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal 11 dari 21 Put 105/2012



tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut, maka permohonan banding *aquo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat I dan II kepada Kuasanya sesuai surat kuasa tertanggal 17 Maret 2009 dan kuasa dari Tergugat VII kepada kuasanya tertanggal 14 Desember 2010 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jo* Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg. Demikian juga pemberian kuasa dari para Tergugat kepada Tergugat IV sesuai surat kuasa tanpa tanggal, telah sejalan dengan bunyi Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg *aquo*. Atas dasar ketentuan di atas, maka terhadap surat kuasa tersebut dinyatakan dapat diterima dan masing-masing penerima kuasa secara formil berhak mewakili kliennya bagi kepentingan penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan cermat pemeriksaan dan pertimbangan hukum *Judex Factie* di Tingkat Pertama terhadap perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *Judec Factie* di Tingkat Banding telah menemukan beberapa hal yang luput dari pemeriksaan secara cermat tentang formil surat gugatan, pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan, dan karenanya di Tingkat Banding sudah sepatutnya memeriksa ulang tentang formil temuan *aquo* dan akan memberikan pertimbangan hukum sesuai ketentuan peraturan- perundang undangan yang berlaku disertai *legal reasoning* melalui *ratio decidendi* yang rasional untuk memutus perkara ini. Berkenaan dengan proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, diambil alih sepenuhnya menjadi bagian dari pertimbangan hukum *Judec Factei* di Tingkat Banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam konteks pemeriksaan perkara oleh *Judex Factie*, baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, haruslah memeriksa dengan teliti tentang formil surat gugatan dari berbagai aspek yang *inhaerent* dengan surat gugatan seutuhnya, agar proses pemeriksaan selanjutnya memiliki dasar hukum yang benar menuju pertimbangan hukum yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan mempunyai kekuatan yang dapat dipertanggung jawabkan demi keadilan hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa surat gugatan para Penggugat dengan jenis pokok perkara Kewarisan dan tujuan surat ke Pengadilan Agama Medan telah mengacu kepada bunyi Pasal 142 ayat (1), (2) dan (5) R. Bg jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga surat gugatan pada bagian ini dianggap telah tepat. Namun apabila dicermati pada bagian subjek hukum/pihak Penggugat dan penarikan para Tergugat serta turut Tergugat, dan seterusnya pada bagian posita surat gugatan, telah muncul kerancuan dalam memformulasikan surat gugatan secara keseluruhan tentang *rechtelijke grond* dan *feitelijke grond* (dasar hubungan hukum pihak Penggugat dengan objek sengketa dan dasar fakta hubungan hukum pihak Penggugat dan Tergugat dengan Pewaris dan objek sengketa), termasuk tentang para Penggugat mengkleim tanah/objek sengketa sebagai *boedel* harta warisan secara bulat, adalah peninggalan almarhum M. Zailani dan almarhumah Hj. Chairani. Kerancuan tersebut akan dikemukakan berikut di bawah ini:

Hal 13 dari 21 Put 105/2012



1. Bahwa dalam posita gugatan *point* 3 disebutkan, Penggugat I dan II adalah ahli waris dari Cipta Pasaribu, meninggal dunia tanggal 3 Juli 2001, di mana Penggugat I adalah isteri dan Penggugat II adalah anak dari Cipta Pasaribu. Berarti dalam konteks ini almarhum Cipta Pasaribu lah yang dijadikan sebagai **Pewaris** utamanya.
2. Bahwa ayah kandung dari Cipta Pasaribu ialah M. Zailani Pasaribu, meninggal dunia tanggal 29 Maret 1993 dan ibu kandungnya Hj. Chairani Pohan meninggal dunia tanggal 17 Juni 2002. Dari fakta tersebut terlihat M. Zailani pasaribu lebih dulu meninggal dunia dari Cipta Pasaribu dan Hj. Chairani Pohan. Sedangkan Cipta Pasaribu meninggal dunia lebih dulu dari Hj. Chairani Pohan. (*Vide* posita gugatan *point* 3 dan 4).
3. Bahwa saat meninggal M. Zailani Pasaribu (**Pewaris**), maka Hj. Chairani dan 8 (delapan) orang anak kandungnya adalah ahli warisnya (*Vide* posita gugatan *point* 7). Begitu juga saat meninggalnya Hj. Chairani Pohan (**Pewaris**), maka ahli warisnya adalah yang tersebut dalam surat gugatan (*Vide* posita gugatan *point* 8). Dalam hal uraian tersebut jelas terlihat tidak ada termasuk nama Penggugat I sebagai ahli waris, baik dari M. Zailani Pasaribu, maupun dari Hj. Chairani Pohan. Dengan demikian, maka Penggugat I (Emawaty binti Umar Ali bukan *persona standi in judicio*/bukan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*point d'interet point di'action*), dan berakibat kepada surat gugatan Penggugat dalam mendudukkan pihak Penggugat I, harus dinyatakan *Error in persona*.



4. Bahwa semasa hidupnya M. Zailani Pasaribu dan Hj. Chairani Pohan dalam masa perkawinannya sejak Tahun 1941 telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat *point* 10 dengan luas **390 M2**, yang diperbaiki menjadi **471 M2**. Namun apabila dikalikan dengan cermat dari ukuran sebelah Timur, Barat, Utara dan Selatan, maka luas yang benar adalah **486 M2**. Kemudian tentang bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut tidak dijelaskan ukuran, terbuat dari apa, atap dari apa, lantai dari apa, kualitas dan isinya apa saja. Bahkan pada saat peletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) pun tidak dijelaskan tentang hal itu. Posita tersebut menimbulkan indikasi gugatan para Penggugat kabur.
5. Bahwa menyangkut tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara senyatanya adalah harta bersama M. Zailani Pasaribu dengan Hj. Chairani Pohan. Oleh karenanya, pada saat meninggal M. Zailani Pasaribu, harta bersama yang ada harus lebih dulu dibagi dua (setengah bagian menjadi bagian Hj. Chairani Pohan dan setengah bagian lainnya menjadi bagian M. Zailani Pasaribu) yang harus lebih dulu ditentukan pembagiannya bagi yang mustahik sesuai bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 85 dan 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Bagian dari M. Zailani Pasaribu tersebut secara tersendiri menjadi hak ahli warisnya yang tersebut pada posita Gugatan *point* 7 *aquo*. Ada pun bagian Hj. Chairani Pohan secara tersendiri pula menjadi hak ahli warisnya yang tersebut pada posita gugatan *point* 8 *aquo*. Dengan uraian tersebut, maka seharusnya

Hal 15 dari 21 Put 105/2012



dipisahkan lebih dulu yang mana dan seberapa *boedel*/harta warisan dari M. Zailani Pasaribu dan yang mana dan seberapa *boedel*/harta warisan dari Hj. Chairani Pohan. Hal dimaksud tidak tergambar secara jelas dalam posita gugatan, sehingga menambah kaburnya maksud dari gugatan para Penggugat.

6. Bahwa dalam memunculkan timbulnya penyebab sengketa, oleh para Penggugat sangat mengedepankan ketidakperdulian para Tergugat memberikan bagian dari hasil penjualan sebesar Rp. 810.000.000.- (Delapan ratus sepuluh juta rupiah) atas tanah/ rumah terperkara kepada para Penggugat yang telah mereka nyatakan termasuk sebagai ahli waris M. Zailani Pasaribu dan Hj. Chairani Pohan, bahkan tuntutan pembayaran *dwangsom* sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Tergugat, apabila tidak dibayar sejumlah bagian para Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mengandung pengertian, seolah-olah Tergugat VII sebagai pembeli objek yang diperkarakan terkesan menjadi pihak Tergugat alternatif, karena tidak diuraikan keterkaitan Tergugat VII, baik dengan M. Zailani Pasaribu (**Pewaris I**) yang meninggal lebih dulu, maupun dengan Hj. Chairani Pohan (**Pewaris II**) yang meninggal dunia kemudian.
7. Bahwa ketidak cermatan penyusunan formulasi surat gugatan, terbaca dengan jelas tentang penulisan nama Chairani yang sering bertukar berulang menjadi Hj Chairani. Demikian juga halnya dengan penulisan nama Tergugat VII, oleh Hakim Majelis pada Berita Acara Pemeriksaan



Pertama tanggal 16 Juli 2009 sampai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 Februari 2012, tercantum Syahrudin Siregar, SH. M. Hum, pekerjaan Rektor Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia. Namun pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Maret 2012 yang saat itu Tergugat VII telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2011, dan juga dalam Putusan berubah menjadi H. Syahrudin Siregar, SH. MM. Tanpa ada konfirmasi perubahan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Lebih dari itu masih ada beberapa kekeliruan dari sebab ketidak telitian Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini.

8. Bahwa berdasarkan fakta fakta kejadian yang diuraikan pada point 4, 5, 6, dan 7 di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim di Tingkat Banding menyatakan formulasi gugatan para Penggugat/ Kuasanya secara formil adalah kabur (*Obscuur libel*).

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan di Tingkat Pertama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, termasuk Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sudah sepatutnya dikesampingkan, sehingga terhadap Sita Jaminan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat.

Menimbang, bahwa posisi Pembanding yang dipanggil untuk hadir pada persidangan Pengadilan Agama Medan tanggal 8 Maret 2012 dan tanggal 29 Maret 2012 belum pernah hadir pada persidangan perkara ini dengan beberapa alasan sebagaimana diutarakan dalam memori banding yang pada pokoknya

Hal 17 dari 21 Put 105/2012



menyatakan, dalam panggilan pertama kepada dirinya tidak dilampirkan surat gugatan, sehingga tidak mengetahui masalah yang akan dihadapi, dan tidak mengenal para Penggugat. Selanjutnya pada 2 (dua) relaas panggilan tersebut ternyata tidak dijelaskan kedudukan Hj. Nuraini Harahap (Pembanding) dalam hal menghadiri persidangan dimaksud. Dengan demikian Majelis di Tingkat Banding berpendapat, bahwa kedudukan Pembanding dalam perkara ini belum memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan (*Error in persona*), sehingga alasan-alasan yang didalilkan oleh Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap *point-point* gugatan yang lain, jawaban para Tergugat, memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada para Tergugat untuk membayarnya, karena telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding untuk membayarnya sesuai bunyi Pasal 192 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim di Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sudah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 660/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 29 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 660/Pdt.G/2009/PA. Mdn Tanggal 29 Maret 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1433 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
 2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 660/Pdt.G/2009/ PA Mdn. tanggal 15 September 2011 tidak berharga.
 3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Medan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana amar point 2 diatas.
 4. Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 8.091.000.- (Delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 21 Put 105/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. MH.** Yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis , **Drs. H. Pahlwan Harahap, SH. MA.** dan **Drs. H. Armia Jalil, SH. MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang ikut bersidang, dan **Saiful Alamsyah, S.Ag., SH., MH., MM.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. H. PAHLAWAN HARAHAP, SH. MA.

DRS. H. ARMIA JALIL, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., SH., MH., MM.

Rincian Biaya:

1. Biaya Administrasi : Rp.139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 21 Put 105/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)